



P E N E T A P A N

Nomor ----/Pdt.P/2018/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat,, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor ----/Pdt.P/2018/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.0069/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Kecamatan Cimahi Tengah Kabupaten Cimahi Tengah, Kota Cimahi, pada tanggal 14 Mei 2015;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah sebagai ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang serta orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Duda Cerai, Pemohon II berstatus Janda Cerai, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu: AK, tanggal lahir 04 Januari 2016;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak;
7. Bahwa atas dasar itu Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.0069/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2015 di wilayah Kecamatan Cimahi Tengah Kabupaten Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor ----/Pdt.P/2018/PA. Nph. pada tanggal 27 Desember 2018 selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka di depan sidang para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor -----, tanggal 15 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi akta cerai atas nama Pemohon II Nomor -----, tanggal 6 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.0069/Pdt.P/2018/PA.Nph



Kantor Pengadilan Agama Cimahi, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor -----, tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cimahi Tengah, Kabupaten Cimahi Tengah, Kota Cimahi, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.3);

B. Saksi.

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II, saksi adalah ayah kandung;
 - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada 14 Mei 2015 di Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, secara hukum Islam dengan wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, dan maharnya berupa 2 gram emas, dibayar tunai, dengan dua orang saksi nikah, yang masing-masing bernama Sukandar dan Sumiharno;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejak dan janda, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.0069/Pdt.P/2018/PA.Nph



- Bahwa, sepengetahuan saksi, pernikahan para pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II tidak terikat dengan suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan petugas P3N namun oleh petugas P3N tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah guna memiliki bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II, saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;
 - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada 14 Mei 2015 di Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, secara hukum Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Eman Sulaeman, dan maharnya berupa 2 gram emas, dibayar tunai, dengan dua orang saksi nikah, yang masing-masing bernama Sukandar dan Sumiharno;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.0069/Pdt.P/2018/PA.Nph



- Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejak dan janda, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pernikahan para pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II tidak terikat dengan suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan petugas P3N namun oleh petugas P3N tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah guna memiliki bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan seluruh keterangan saksi I dan saksi II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.0069/Pdt.P/2018/PA.Nph



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah untuk mengumumkan dan menempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah, dengan demikian telah memenuhi maksud Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahannya dengan suami pemohon dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Majelis Hakim menilai telah terbukti para Pemohon beragama Islam dan berada dalam yurisdiksi

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.0069/Pdt.P/2018/PA.Nph



Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (8) dan pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian para Pemohon berhak mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Ngamprah, karena secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang diajukan oleh para Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan bahwa Pemohon II adalah anggota keluarga dan berstatus isteri dari Pemohon I, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang diajukan oleh para Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan bahwa Pemohon II adalah berstatus janda cerai hidup, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang diajukan oleh para Pemohon ternyata alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II, dan alat bukti tersebut telah diakui oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formal karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.0069/Pdt.P/2018/PA.Nph



hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa keterangan para saksi dipersidangan telah mendukung seluruh dalil permohonan para pemohon sehingga telah ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Mei 2015 di Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan maharnya berupa emas 2 gram dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sukandar dan Sumiharno;
2. Bahwa para Pemohon ketika melangsungkan perkawinan berstatus jejak dan janda cerai hidup dan juga para pemohon tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa para Pemohon tidak terhalang pernikahannya oleh larangan perkawinan (tidak semenda, tidak sesusuan, dan sedarah) dan orang lain/ masyarakat juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
4. Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan perceraian selama perkawinan mereka dan juga mereka tidak pernah murtad;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.0069/Pdt.P/2018/PA.Nph



5. Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang karena kelalaian petugas yang tidak mendaftarkannya ke Kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada tanggal 14 Mei 2015 di Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
- b. Bahwa, selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- c. Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak didaftarkan oleh petugas yang diminta bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.0069/Pdt.P/2018/PA.Nph



Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain".

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh kelalaian petugas yang dimintai bantuan oleh para Pemohon yang ternyata tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan mereka tidak tercatat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan".

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kerusakan-kerusakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.0069/Pdt.P/2018/PA.Nph



Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2015, di Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil awal 1440 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ihsan S, Ag, M. Ag., Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I, M.H., dan Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I, Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Fauzin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Hodri, S.H.I, M.H

Muhammad Ihsan S, Ag, M. Ag.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.0069/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ahmad Fauzin, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.0069/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	170.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.0069/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)